



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI
NOMOR : 15/HK.03.1-Kpt/6110/Kab/IV/2018**

**TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27) sebagaimana di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 2 tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819).

Memerhatikan: 1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 16/HK.03.1-Kpt/61/Prov/VIII/2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 sebagaimana di ubah dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 29/HK.03.1-Kpt/61/Prov/II/2018;

2. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 18/HK.03.1-Kpt/61/Prov/VIII/2017 Tentang Pedoman Teknis Pemuktahiran Data Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 ;
3. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 239/PL.01.2-SD/01/KPU/III/2018 tanggal 2 Maret 2018 Perihal Pedoman Teknis Penyusunan DPHP dan DPS;
4. Surat Komisi Pemilihan Umum nomor 280/PL.03.1-SD/01/KPU/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 Perihal Penetapan Daftar Pemilih Sementara;
5. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 Tingkat Kecamatan Se Kabupaten Melawi
6. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor : 21/PK.01-BA/6110/Kab/IV/2018 KPU Kabupaten Melawi tanggal 18 April 2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018

KESATU : Menetapkan Penetapan Daftar Pemilih Tetap dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018.

KEDUA : Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Menyampaikan Salinan rekapitulasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA kepada:

1. KPU Provinsi Kalimantan Barat;
2. KPU melalui KPU Provinsi Kalimantan Barat
3. Panwas Kabupaten Melawi
4. Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon dan
5. perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil setempat.

KEEMPAT : Menyampaikan salinan penetapan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai:

1. Pengumuman di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain;
2. Pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya;
3. Arsip PPS.

KELIMA : Menyampaikan salinan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dalam bentuk *sofcopy* cakram padat dengan *format Portable Document Format (PDF)* terkunci kepada Tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwas Kabupaten.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 18 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI

ttd

JULITA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI
Kepada Sub Bagian Hukum,





LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI
NOMOR: 15/HK.03.1-Kpt/6110/Kab/IV/2018
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018

A.3.3-KWK

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018
OLEH KABUPATEN MELAWI**

Kabupaten/Kota : MELAWI
Provinsi : KALIMANTAN BARAT

No.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BELIMBING	17	50	8,105	7,713	15,818	
2	BELIMBING HULU	8	27	3,877	3,588	7,465	
3	ELLA HILIR	19	50	6,203	5,874	12,077	
4	MENUKUNG	19	62	6,784	6,413	13,195	
5	NANGA PINOH	17	82	16,668	16,245	32,913	
6	PINOH SELATAN	12	29	4,327	4,090	8,417	
7	PINOH UTARA	19	49	5,594	5,289	10,883	
8	SAYAN	18	46	6,818	6,462	13,280	
9	SOKAN	18	45	6,733	6,908	13,641	
10	TANAH PINOH	12	40	6,385	6,246	12,631	
11	TANAH PINOH BARAT	10	39	4,984	4,719	9,703	

TOTAL	169	519	76,475	73,548	150,023	
-------	-----	-----	--------	--------	---------	--

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 18 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI

ttd

JULITA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI
Kantor Hukum, Bagian Hukum,

